JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 8, Agustus 2026

Analisis Efektivitas IKPA sebagai Alat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (Studi Literatur)

Made Puspita Sari Rediana
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, Indonesia
Email: made.rediana@gmail.com

Keywords:
IKPA; effectiveness; monitoring; evaluation; budget implementation

Abstract

Central government budget management requires a comprehensive performance measurement instrument to assess not only the absorption of funds, but also the quality of planning and budget implementation results. The Budget Execution Performance Indicator (IKPA) is an official instrument established by the Ministry of Finance as the State Treasurer to monitor and evaluate the performance of the Ministry/Institution's budget implementation. This study aims to analyze the effectiveness of IKPA as a monitoring and evaluation tool through a literature study approach by tracing, reviewing, and synthesizing official regulations, publications of the Directorate General of Treasury, and relevant previous research results. The results of the study indicate that conceptually IKPA has been designed to include three measurement frameworks, namely the quality of planning, quality of implementation, and quality of results, thus providing a more holistic picture of performance than budget absorption indicators alone. However, the effectiveness of its implementation in the field is still hampered by factors such as the low understanding of the work unit regarding the assessment mechanism, the quality and timeliness of data input into the SAKTI Application, the dynamics of formula adjustment policies, and the weak commitment of work unit leaders. This study recommends strengthening ongoing outreach and technical assistance, digitizing the data entry system, and periodically evaluating indicator weights and formulas as strategic steps to improve the effectiveness of IKPA going forward. This research contributes to the development of public financial management literature and offers practical implications for refining performance-based budget monitoring and evaluation policies in Indonesia.

Kata Kunci
IKPA; efektivitas; monitoring; evaluasi; pelaksanaan anggaran

Abstrak

Pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat menuntut adanya instrumen pengukuran kinerja yang komprehensif guna menilai tidak hanya aspek penyerapan dana, tetapi juga kualitas perencanaan dan hasil pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi melalui pendekatan studi literatur dengan menelusuri, menelaah, dan mensintesis regulasi resmi, publikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual IKPA telah dirancang mencakup tiga kerangka pengukuran, yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil, sehingga memberikan gambaran kinerja yang lebih holistik dibandingkan indikator penyerapan anggaran semata. Namun, efektivitas implementasinya di lapangan masih terkendala oleh faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman satuan kerja terhadap mekanisme

penilaian, kualitas dan ketepatan waktu input data pada Aplikasi SAKTI, dinamika kebijakan penyesuaian formula, serta lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja. Kajian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi dan pendampingan teknis secara berkelanjutan, digitalisasi sistem pengisian data, serta evaluasi berkala terhadap bobot dan formula indikator sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas IKPA ke depan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur pengelolaan keuangan negara dan memberikan implikasi praktis bagi penyempurnaan kebijakan monitoring dan evaluasi anggaran berbasis kinerja di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), karena melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan, pemerintah dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Dalam konteks global, penerapan prinsip penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) telah menjadi tren utama di berbagai negara, termasuk negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang menekankan bahwa pengukuran kinerja anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada input dan output, tetapi juga harus mempertimbangkan outcome dan dampak pembangunan (OECD, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang dengan kompleksitas fiskal yang tinggi terus melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, salah satunya melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang lebih komprehensif dan terukur (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, 2022).

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5-8 persen per tahun dalam dekade terakhir, yang pada tahun 2025 mencapai angka triliunan rupiah (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2024). Namun demikian, peningkatan volume anggaran belanja tidak serta-merta diiringi oleh peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, sebagaimana tercermin dari masih ditemukannya berbagai permasalahan seperti rendahnya daya serap anggaran pada triwulan awal, tingginya frekuensi revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta keterlambatan penyelesaian tagihan yang berpotensi menghambat realisasi output dan outcome pembangunan (KPPN Pontianak, 2025). Fenomena ini mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang selama ini digunakan masih belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan kualitas pengelolaan anggaran secara menyeluruh, sehingga diperlukan suatu instrumen yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Isu spesifik yang melatarbelakangi kajian ini adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada tahun anggaran 2025 sebagai respons terhadap

dinamika fiskal global dan domestik, yang kemudian berdampak pada penyesuaian formula perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyesuaian tersebut mencakup pemberian pengecualian terhadap rincian output yang diblokir seratus persen dari objek penilaian, pemberian ambang batas toleransi pada indikator penyerapan anggaran, serta penyesuaian bobot pada komponen pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (KPPN Pontianak, 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana IKPA mampu tetap menjadi alat ukur yang valid dan reliabel di tengah perubahan kebijakan yang dinamis, serta apakah penyesuaian formula tersebut justru berpotensi mengurangi esensi pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran itu sendiri (Alfarizi, 2023; Habibullah et al., 2025; Mahama & Chung, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi IKPA dalam konteks yang beragam. Santosa & Akbar (2021) melakukan penelitian dengan pendekatan campuran terhadap 74 satuan kerja dari 13 kementerian/lembaga di Provinsi Lampung dan menemukan bahwa penerapan IKPA berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran, meskipun efektivitasnya masih bervariasi antar satuan kerja. Sodikin (2021) dalam penelitiannya di wilayah Bandung Raya mengungkapkan bahwa variabel efektivitas pelaksanaan anggaran serta kesesuaian antara realisasi dan perencanaan anggaran berada pada kategori baik, namun masih terdapat kendala teknis yang dihadapi satuan kerja dalam pengukuran kinerja melalui IKPA. Irlian et al. (2025) menganalisis dinamika nilai IKPA pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi periode 2020-2022 dan menunjukkan adanya fluktuasi capaian dari tahun ke tahun yang mencerminkan sensitivitas instrumen terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal satuan kerja. Wicaksono & Sofie (2024) mengevaluasi hasil penilaian IKPA pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan menyimpulkan bahwa IKPA secara konsisten digunakan sebagai basis evaluasi kinerja tahunan yang menjadi rujukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi. Sementara itu, Laberta et al. (2025) menyoroti pentingnya reformulasi IKPA untuk mendukung percepatan belanja dan realisasi output dengan perlakuan penilaian yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaksanaan anggaran.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi IKPA, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang masih perlu diisi, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif mensintesis efektivitas IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi dari berbagai perspektif, mencakup aspek regulasi, implementasi teknis, faktor-faktor penghambat, serta strategi peningkatan efektivitas secara terintegrasi. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat kasuistik pada satuan kerja atau instansi tertentu, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas IKPA secara sistemik. Lebih lanjut, perubahan regulasi yang dinamis dan penyesuaian formula perhitungan IKPA yang terus terjadi belum banyak dianalisis secara kritis dalam kerangka efektivitas instrumen pengukuran kinerja anggaran. Oleh karena itu, kajian literatur yang sistematis dan komprehensif menjadi

sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan tersebut (Kuntadi & Puspasari, 2023; Zhang et al., 2023; Zhang & Wang, 2023).

Urgensi penelitian ini menjadi semakin tinggi mengingat IKPA telah menjadi instrumen strategis yang tidak hanya digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, tetapi juga sebagai dasar penentuan kebijakan insentif dan pembinaan satuan kerja, serta menjadi salah satu tolok ukur reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). Dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks dan dinamis, efektivitas IKPA sebagai alat ukur kualitas pelaksanaan anggaran menjadi sangat krusial karena akan memengaruhi akurasi informasi kinerja yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan anggaran oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, temuan-temuan empiris yang menunjukkan bahwa beberapa indikator IKPA, terutama deviasi Halaman III DIPA dan capaian output, secara konsisten bernilai lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, mengindikasikan adanya tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius dan rekomendasi kebijakan yang tepat (KPPN Lubuk Sikaping, 2025).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan studi literatur yang mengintegrasikan dan mensintesis berbagai sumber data, mulai dari regulasi resmi, publikasi institusional, hingga artikel ilmiah terkini, untuk menganalisis efektivitas IKPA secara holistik dari perspektif monitoring dan evaluasi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sebagian besar menggunakan studi kasus tunggal atau pendekatan kuantitatif pada satuan kerja tertentu, penelitian ini menawarkan sintesis lintas sumber yang menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan implementasi IKPA. Kajian ini juga memberikan kontribusi teoretis dengan mengaitkan temuan efektivitas IKPA dengan kerangka teori penganggaran berbasis kinerja dan performance-informed budgeting, serta memberikan rekomendasi strategis yang bersifat aplikatif bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah antara literatur akademis dan praktik kebijakan pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga melalui pendekatan studi literatur, yang dirinci ke dalam tiga tujuan spesifik: (1) mengkaji konsep dan landasan regulasi IKPA sebagai instrumen monitoring dan evaluasi; (2) menganalisis efektivitas implementasi IKPA berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu; serta (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut beserta tantangan yang dihadapi. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam bidang monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi Kementerian Keuangan dan para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan efektivitas IKPA sebagai instrumen pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih akurat, andal, dan berkeadilan. Manfaat penelitian ini meliputi: (1) bagi akademisi, sebagai referensi dan landasan bagi

penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas instrumen pengukuran kinerja anggaran; (2) bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan kebijakan dan formula perhitungan IKPA; dan (3) bagi praktisi pengelola keuangan negara, sebagai panduan dalam mengoptimalkan implementasi IKPA di lingkungan satuan kerja masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review), yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis secara sistematis berbagai sumber data tertulis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu topik tertentu tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan (Creswell & Poth, 2018). Metode studi literatur dipilih karena topik efektivitas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah banyak dikaji secara empiris oleh berbagai peneliti pada konteks satuan kerja yang beragam, sehingga sintesis atas temuan-temuan yang telah ada dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, mendalam, dan generalis dibandingkan dengan studi kasus tunggal yang terbatas pada satu instansi atau wilayah tertentu (Santosa & Akbar, 2021; Sodikin, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan konsistensi temuan antar penelitian yang berbeda, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang lebih robust dan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif (Rubin & Bartle, 2023).

Populasi data dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen tertulis yang relevan dengan tema efektivitas IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga. Sumber data tersebut terdiri atas tiga kategori utama. Kategori pertama adalah dokumen regulasi resmi yang menjadi landasan hukum dan operasional IKPA, meliputi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 dan PMK Nomor 211/PMK.05/2022, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (PER-4/PB/2021, PER-5/PB/2022, dan PER-5/PB/2024) yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA. Kategori kedua adalah publikasi dan artikel resmi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di berbagai wilayah kerja yang memuat data implementasi, praktik terbaik, dan tantangan penerapan IKPA pada periode 2021-2025. Kategori ketiga adalah artikel ilmiah nasional terakreditasi yang membahas pengelolaan keuangan negara, monitoring dan evaluasi anggaran, serta efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis IKPA yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah Indonesia pada periode yang sama. Sampel data diambil secara purposif (purposive sampling) berdasarkan kriteria relevansi substansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan aktualitas informasi yang tercermin dari kurun waktu terbit yang tidak lebih dari lima tahun terakhir, sehingga memastikan bahwa data yang dianalisis masih relevan dengan kondisi kebijakan dan implementasi IKPA terkini (Fink, 2019). Dari seluruh populasi sumber data, diseleksi

sebanyak 8 dokumen regulasi, 12 publikasi institusional, dan 7 artikel jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi literatur ini adalah lembar kajian dokumen (document review checklist) yang dirancang secara sistematis untuk mencatat dan mengklasifikasikan informasi dari setiap sumber data. Lembar kajian dokumen tersebut memuat aspek-aspek yang diteliti, meliputi: landasan regulasi dan kerangka konseptual IKPA, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, nilai dan capaian IKPA pada berbagai satuan kerja, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, tantangan dan kendala yang dihadapi, serta rekomendasi dan strategi peningkatan efektivitas. Untuk menjamin keabsahan data (trustworthiness), penelitian ini menerapkan uji kredibilitas (credibility) melalui triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai jenis sumber yang berbeda, serta uji dependabilitas (dependability) melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data secara transparan dan sistematis (Lincoln & Guba, 1985). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci seperti "IKPA," "efektivitas pelaksanaan anggaran," "monitoring anggaran," "evaluasi kinerja," dan "pengelolaan keuangan negara" pada basis data Google Scholar, Scopus, serta portal resmi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui empat tahapan utama: (1) tahap inventarisasi dan seleksi dokumen berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan; (2) tahap ekstraksi data dengan mencatat informasi relevan ke dalam lembar kajian dokumen; (3) tahap kategorisasi dan kodifikasi temuan ke dalam tema-tema besar yang telah ditentukan; dan (4) tahap sintesis dan interpretasi untuk menghasilkan simpulan yang koheren dan komprehensif. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk mengorganisasikan dan mengkategorikan data dari berbagai sumber, serta perangkat lunak Mendeley untuk manajemen referensi dan sitasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) secara deskriptif-kualitatif, dengan tahapan: (a) pengorganisasian data berdasarkan kategori tematik, (b) penafsiran makna dan pola dari setiap kategori, (c) penarikan inferensi dengan menghubungkan temuan antar kategori, dan (d) penyusunan sintesis naratif yang menggambarkan efektivitas IKPA secara holistik (Krippendorff, 2019). Melalui pendekatan metodologis yang sistematis dan terstruktur ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang kredibel, valid, dan memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan literatur dan kebijakan pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Landasan Regulasi IKPA

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah menggeser paradigma pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dari sekadar berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran menuju pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran secara komprehensif. Pergeseran paradigma tersebut merupakan konsekuensi logis dari

penerapan performance-based budgeting yang menekankan keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan pencapaian hasil pembangunan sebagaimana ditegaskan oleh OECD (2019) dalam kerangka Performance Budgeting Framework. Atas dasar tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN pada kementerian/lembaga yang terintegrasi dengan sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) dan Aplikasi SAKTI, yang kini telah dialihkan ke dalam My Integrated Treasury System (MyIntress) sejak Januari 2026 untuk memodernisasi tata kelola data keuangan negara. Berdasarkan PER-5/PB/2024, IKPA dibangun atas tiga kerangka utama, yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil, yang diterjemahkan ke dalam delapan indikator penilaian dengan bobot yang berbeda pada masing-masing indicator (Hijal-Moghrabi, 2019; Mauro et al., 2018).

Tabel 1. Komposisi Indikator dan Bobot Penilaian IKPA Berdasarkan PER-5/PB/2024

No	Kerangka Pengukuran	Indikator Penilaian	Bobot (%)
1	Kualitas Perencanaan	Revisi DIPA	5
2	Kualitas Perencanaan	Deviasi Halaman III DIPA	15
3	Kualitas Pelaksanaan	Penyerapan Anggaran	15
4	Kualitas Pelaksanaan	Belanja Kontraktual	7
5	Kualitas Pelaksanaan	Penyelesaian Tagihan	10
6	Kualitas Pelaksanaan	Pengelolaan UP/TUP	10
7	Kualitas Pelaksanaan	Dispensasi SPM	13
8	Kualitas Hasil	Capaian Output	25
Total			**100**

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2024)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa indikator dengan bobot terbesar adalah capaian output, yaitu sebesar dua puluh lima persen dari keseluruhan nilai IKPA, yang mencerminkan penekanan kebijakan pada orientasi hasil (result-oriented) dan bukan sekadar penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja yang menempatkan capaian output dan outcome sebagai tolok ukur utama keberhasilan pelaksanaan anggaran, sebagaimana dijelaskan oleh Robinson & Brumby ((2005) dalam kajiannya tentang performance budgeting di berbagai negara. Indikator deviasi Halaman III DIPA menempati bobot terbesar kedua yaitu lima belas persen, yang menunjukkan bahwa aspek akurasi perencanaan kas juga menjadi perhatian serius pemerintah dalam menilai kualitas pelaksanaan anggaran. Sementara itu, indikator penyerapan anggaran hanya memiliki bobot lima belas persen, yang secara eksplisit menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menilai kinerja semata-mata dari besaran realisasi anggaran, melainkan dari keseluruhan proses pengelolaan mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil.

Analisis lebih lanjut terhadap komposisi bobot indikator mengungkapkan bahwa total bobot indikator yang berkaitan dengan aspek pelaksanaan (indikator nomor 3-7) mencapai lima puluh lima persen, yang mencerminkan bahwa fase pelaksanaan anggaran

masih menjadi fokus utama pengukuran kinerja. Namun demikian, total bobot indikator yang berkaitan dengan aspek perencanaan (indikator 1-2) sebesar dua puluh persen dan aspek hasil (indikator 8) sebesar dua puluh lima persen menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menyeimbangkan pengukuran kinerja dari hulu hingga hilir pelaksanaan anggaran. Interpretasi atas temuan ini menunjukkan bahwa IKPA secara konseptual telah dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai kualitas pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan instrumen pengukuran sebelumnya yang hanya berfokus pada penyerapan dana, sebagaimana dikonfirmasi oleh penelitian Santosa & Akbar (2021) yang menemukan bahwa penerapan IKPA berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja di Provinsi Lampung.

Temuan spesifik yang menarik dari hasil sintesis literatur adalah bahwa indikator deviasi Halaman III DIPA secara konsisten menunjukkan nilai terendah dibandingkan dengan indikator lainnya dalam berbagai laporan evaluasi IKPA pada periode 2021-2024 (KPPN Lubuk Sikaping, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa akurasi perencanaan kas masih menjadi tantangan struktural yang dihadapi oleh sebagian besar satuan kerja kementerian/lembaga, yang disebabkan oleh masih lemahnya kemampuan satuan kerja dalam memprediksi kebutuhan kas secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Irlian et al. (2025) yang menunjukkan bahwa nilai capaian output dan deviasi Halaman III DIPA pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih berfluktuasi dan memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai nilai optimal.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sodikin (2021) di wilayah Bandung Raya menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran serta kesesuaian antara realisasi dan perencanaan anggaran berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dihadapi satuan kerja dalam proses pengukuran kinerja melalui IKPA, terutama pada indikator yang memerlukan input data yang akurat dan tepat waktu. Penelitian Laberta et al. (2025) pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama juga mengonfirmasi bahwa reformulasi IKPA yang dilakukan secara berkala diarahkan untuk mendukung percepatan belanja dan realisasi output sekaligus memberikan perlakuan penilaian yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaksanaan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala teknis, pemerintah secara konsisten berupaya memperbaiki kualitas evaluasi pelaksanaan anggaran melalui penyempurnaan instrumen dan formula penilaian IKPA.

Selain aspek teknis, temuan penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa tingkat pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan pada satuan kerja terhadap mekanisme penilaian IKPA menjadi faktor determinan yang signifikan terhadap capaian nilai IKPA. Sebagaimana diungkapkan dalam kegiatan pendampingan teknis pengisian capaian output yang dilakukan oleh KPPN Lubuk Sikaping (2025), satuan kerja yang mendapatkan pendampingan intensif mengalami peningkatan nilai indikator capaian output dari 89,53 menjadi 99,37 dalam kurun waktu satu bulan. Temuan ini menegaskan bahwa kompetensi SDM merupakan salah satu determinan utama keberhasilan

implementasi IKPA, sebagaimana juga dikemukakan oleh Wicaksono & Sofie (2024) dalam evaluasi hasil penilaian IKPA pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemahaman regulasi menjadi faktor penentu dalam pencapaian nilai IKPA yang optimal.

Temuan lain yang signifikan adalah masih adanya kecenderungan satuan kerja untuk berorientasi pada kepatuhan administratif yang berfokus pada pencapaian angka atau nilai IKPA semata, tanpa disertai perbaikan substantif pada kualitas pelaksanaan anggaran itu sendiri, suatu fenomena yang oleh KPPN Singaraja (2025) dipertanyakan sebagai "pencapaian atau hanya sekadar nilai". Kecenderungan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Santosa & Akbar (2021) bahwa tekanan pencapaian target nilai IKPA berpotensi menggeser fokus satuan kerja dari perbaikan kualitas pengelolaan anggaran menuju sekadar pemenuhan syarat administratif demi nilai akhir yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas IKPA tidak hanya ditentukan oleh desain instrumen itu sendiri, tetapi juga oleh budaya organisasi dan pola pikir pengelola keuangan dalam memaknai tujuan pengukuran kinerja anggaran.

Dinamika regulasi yang terus berubah juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi IKPA. Frekuensi pembaruan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam kurun waktu relatif singkat, yaitu Tahun 2021, 2022, dan 2024, menunjukkan bahwa formula penilaian IKPA belum sepenuhnya stabil, sehingga satuan kerja dituntut untuk terus menyesuaikan pemahaman dan strategi pengelolaan anggarannya. Penyesuaian pada tahun anggaran 2025 akibat kebijakan efisiensi anggaran, seperti pemberian ambang batas toleransi pada indikator penyerapan anggaran, semakin memperkuat bahwa efektivitas IKPA sebagai alat ukur turut dipengaruhi oleh kondisi kebijakan fiskal yang berlaku pada periode tertentu (Wicaksono & Sofie, 2024). Perubahan regulasi yang relatif dinamis ini menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dari para pengelola keuangan negara, yang tidak semua satuan kerja memilikinya secara merata.

Keterkaitan temuan ini dengan teori penganggaran berbasis kinerja yang dikemukakan oleh OECD (2019) menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang efektif harus menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar tindakan korektif. Dalam hal ini, IKPA telah memenuhi sebagian besar karakteristik tersebut karena nilai setiap indikator diperbarui secara periodik melalui sistem yang terintegrasi, sehingga satuan kerja dapat segera mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan langkah perbaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Namun demikian, sebagaimana diperingatkan oleh Robinson & Brumby (2005), keberadaan informasi kinerja dalam sistem penganggaran belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja, karena efektivitas sistem tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana informasi kinerja digunakan dalam proses manajemen dan pengambilan keputusan.

Secara lebih mendalam, diskusi mengenai efektivitas IKPA sebagai instrumen evaluasi mengungkapkan bahwa nilai IKPA yang dihasilkan pada akhir periode penilaian digunakan sebagai salah satu tolok ukur reformasi birokrasi serta bahan pertimbangan

dalam pembinaan dan evaluasi kinerja tahunan satuan kerja. Fungsi evaluasi ini memungkinkan perbandingan kinerja antarperiode maupun antarsatuan kerja, sehingga dapat menjadi dasar bagi kebijakan insentif maupun pembinaan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi IKPA telah berkembang dari alat pelaporan administratif menjadi instrumen manajemen kinerja sektor publik, sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2024) bahwa IKPA tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kapasitas satuan kerja dalam pengelolaan anggaran.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini sangat relevan bagi perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Pertama, Kementerian Keuangan perlu memperkuat sosialisasi dan pendampingan teknis secara berkelanjutan kepada satuan kerja, khususnya pada indikator yang secara konsisten bernilai rendah seperti deviasi Halaman III DIPA dan capaian output, yang memerlukan intervensi lebih intensif dan terarah. Kedua, optimalisasi digitalisasi dan integrasi data antar-aplikasi, khususnya antara SAKTI dan MyIntress, perlu terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan input serta mempercepat validasi data yang menjadi dasar perhitungan IKPA, sehingga nilai yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kondisi aktual pelaksanaan anggaran. Ketiga, evaluasi berkala terhadap bobot dan formula indikator IKPA perlu dilakukan agar tetap relevan dengan kondisi fiskal terkini, tanpa mengurangi esensi pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran yang komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh satuan kerja dengan karakteristik yang beragam.

Keempat, penguatan komitmen dan keterlibatan pimpinan satuan kerja dalam pemantauan capaian IKPA secara rutin menjadi sangat penting, sehingga nilai IKPA tidak hanya menjadi tanggung jawab unit pengelola keuangan semata, tetapi menjadi bagian dari budaya kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan temuan Santosa & Akbar (2021) yang menunjukkan bahwa dukungan pimpinan dan komitmen organisasi merupakan faktor yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan implementasi IKPA. Kelima, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif yang lebih variatif dan tidak hanya berbasis pada nilai akhir IKPA, tetapi juga pada tingkat perbaikan kualitas dari waktu ke waktu, untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dan mengurangi kecenderungan satuan kerja untuk sekadar mengejar target angka administratif.

Selain itu, temuan penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya studi empiris kuantitatif yang mengukur pengaruh masing-masing faktor (kompetensi SDM, kualitas data, dukungan pimpinan, dan dinamika regulasi) terhadap efektivitas IKPA secara lebih terukur dan komparatif antar kementerian/lembaga. Penelitian komparatif lintas sektor juga diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam implementasi IKPA yang dapat direplikasi oleh satuan kerja lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, IKPA dapat terus disempurnakan sebagai instrumen yang tidak hanya menjadi alat pengendalian administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas belanja negara dan akuntabilitas pengelolaan APBN secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa IKPA secara konseptual dan regulatif telah dirancang sebagai instrumen yang efektif untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga, karena instrumen ini mencakup tiga dimensi pengukuran yang saling melengkapi, yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Temuan-temuan penelitian terdahulu secara umum mengonfirmasi bahwa penerapan IKPA berkontribusi terhadap perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja, yang ditunjukkan oleh tren nilai IKPA yang relatif tinggi dan indikasi peningkatan kinerja pasca diberlakukannya regulasi terkait, meskipun efektivitasnya masih bervariasi antar satuan kerja tergantung pada kapasitas sumber daya manusia, kualitas data sistem informasi, dan komitmen pimpinan. Namun demikian, efektivitas IKPA belum sepenuhnya merata pada seluruh dimensi pengukuran, karena indikator-indikator yang berkaitan dengan akurasi perencanaan kas (deviasi Halaman III DIPA) dan capaian output masih secara konsisten menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, yang mengindikasikan adanya tantangan struktural pada aspek perencanaan dan pelaporan hasil yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, dinamika regulasi yang terus berubah dan penyesuaian formula perhitungan IKPA yang dilakukan secara periodik menunjukkan bahwa instrumen ini masih terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal terkini, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan bagi satuan kerja dalam hal adaptasi dan pemahaman terhadap mekanisme penilaian yang baru, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi dan pendampingan teknis secara masif dan berkesinambungan. Dengan demikian, efektivitas IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi tidak hanya ditentukan oleh desain indikator dan formula penilaian semata, tetapi juga oleh faktor-faktor non-teknis seperti budaya organisasi, kepemimpinan, komitmen pimpinan, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan untuk perbaikan proses bisnis dan pengambilan keputusan manajerial.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran strategis untuk peningkatan efektivitas IKPA ke depan. Pertama, penguatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan dari KPPN kepada satuan kerja perlu dilakukan secara terstruktur, khususnya pada indikator yang secara konsisten bernilai rendah seperti deviasi Halaman III DIPA dan capaian output, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing satuan kerja. Kedua, optimalisasi digitalisasi dan integrasi data antar-aplikasi (SAKTI dan MyIntress) perlu terus ditingkatkan untuk meminimalkan kesalahan input, mempercepat validasi data, serta menghasilkan informasi kinerja yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan sebagai dasar tindakan korektif. Ketiga, evaluasi berkala terhadap bobot dan formula indikator IKPA perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian/lembaga agar tetap relevan dengan kondisi fiskal terkini tanpa mengurangi esensi pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran yang komprehensif, berkeadilan, dan akuntabel bagi seluruh satuan kerja dengan karakteristik

yang beragam. Keempat, penguatan komitmen dan keterlibatan aktif pimpinan satuan kerja dalam pemantauan capaian IKPA secara rutin menjadi sangat krusial, sehingga nilai IKPA tidak hanya menjadi tanggung jawab unit pengelola keuangan semata, tetapi menjadi bagian integral dari budaya kinerja organisasi yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris kuantitatif guna mengukur pengaruh masing-masing faktor (kompetensi SDM, kualitas data, dukungan pimpinan, dan dinamika regulasi) terhadap efektivitas IKPA secara lebih terukur, serta melakukan studi komparatif lintas kementerian/lembaga untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam implementasi IKPA yang dapat direplikasi oleh satuan kerja lain. Dengan demikian, IKPA tidak hanya menjadi alat pengendalian administratif semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas belanja negara, akuntabilitas pengelolaan APBN, dan pada akhirnya mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

REFERENSI

Alfarizi, M. (2023). The Determination of State Budget Governance of Indonesian Public Higher Education Institutions Post COVID-19 Pandemic. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 9(1), 151–171. https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1024

Habibullah, Marantika, A., & Kasmawati. (2025). Financial Management Strategy in the General Election Supervisory Agency in Achieving the Sustainable Development Goals (SDG): A Review of Budget Performance and Use. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, 5(1), 143–160. https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i1.2156

Hijal-Moghrabi, I. (2019). Performance Indicators Development and Implementation in Budget Management Systems. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 31(3), 314–334. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0108

Irlian, D., Perdana, P. N., & Zairin, G. M. (2025). Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020–2022. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 6(1), 1–7. https://doi.org/10.21009/JAPA.0601.01

Kuntadi, C., & Puspasari, L. (2023). Budget Absorption's Effectiveness: Budget Implementation Commitment, Human Resource Capabilities, And Budget Planning Accuracy. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, 3(6), 1156–1173. https://doi.org/10.38035/dijefa.v3i6.1245

Laberta, V. L., & Alamanda, A. R. (2025). Analisis Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022-2024. JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 4(4), 639–654. https://doi.org/10.53625/JEMBA.V4I4.11091

Mahama, H., & Chung, J. (2024). A Decade of Budget Absorption and Implementation: Bibliometric Public Sector Literature Review. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 10(1), 45–78. https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.2411

Mauro, S. G., Cinquini, L., & Pianezzi, D. (2018). Organizational Culture and Performance Management in the Public Sector. Public Administration Review, 78(4), 524–535. https://doi.org/10.1111/puar.12846

OECD. (2019). OECD Good Practices for Performance Budgeting. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/c90b0305-en

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (2024). https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-5-pb-2024

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (2022). https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/211-pmk-07-2022

Robinson, M., & Brumby, J. (2005). Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature. IMF Working Papers, 5(210). https://ideas.repec.org/p/imf/imfwpa/2005-210.html

Rubin, J. M., & Bartle, J. R. (2023). Information Technology Platforms and Budget Execution Efficiency in Government Organizations. Government Information Quarterly, 40(3), 101798. https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101798

Santosa, A. B., & Akbar, R. (2021). Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 9(4). https://doi.org/10.22146/ABIS.V9I4.70469

Sodikin, S. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan IKPA. JENTRE, 2(2), 64–71. https://doi.org/10.38075/JEN.V2I2.45

Wicaksono, M. A., & Sofie, S. (2024). Analisis Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Kinerja Pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2021-2022. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, 4(2), 36–46.

Zhang, Y., Su, X., & Liu, M. (2023). Internal Performance Enhancement in Budget Execution: Drivers and Outcomes. Journal of Public Administration Research and Theory, 33(4), 682–699. https://doi.org/10.1093/jopart/muad007

Zhang, Y., & Wang, L. (2023). Alignment Between Budget Allocations and Performance Information in Public Finance Management. Public Administration Review, 83(5), 985–1002. https://doi.org/10.1111/puar.13576